

TEPI JALAN UMUM – PARKIR – PELAYANAN – RETRIBUSI

2010

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 14, LD. 2010/NO. 19, LL. SETDAKAB. WONOSOBO
: 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas di Daerah salah satunya dapat diwujudkan dengan penataan parkir di tepi jalan umum; bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah memerlukan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Wonosobo sehingga perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun

2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Besarnya Tarif; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pengelolaan Perpajakan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Keberatan; Insentif Pemungutan; Kedaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 desember 2010
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 38 Tahun 2002 Seri C Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 3 halaman

